



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 4 /PK/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

9 Januari 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/6020/Keuda tanggal 21 November 2018 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 5 (lima) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda yang telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan 4 (empat) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Terdapat perluasan objek pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu:
 - i. Kartu identitas berobat;
 - ii. Izin Insidentil.
 - b. Memperjelas klasifikasi jenis pungutan dan jangka waktu pungutan sehingga tidak ambigu.
 - c. Wajib Retribusi hanya dipungut retribusi atas layanan yang diterima dan tidak dikenakan pajak.
2. Hasil penelaahan terhadap 5 (lima) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) UU 28/2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya hardcopy dan/atau softcopy Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,



Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 4 /PK/2019
Tanggal : 8 Januari 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Buru	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	√	Selesai
2	Kab. Maluku Tenggara Barat	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
3	Kab. Belu	Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
4	Kab. Ngada	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
5	Kab. Pangandaran	Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan dan Villa Milik Daerah	-	√	Selesai